

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan dirasa menjadi kurang sempurna tanpa kehadiran seorang anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Anak merupakan generasi penerus yang harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Secara naluriah insani, setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk memiliki anak, untuk melanjutkan keturunan. Namun dalam beberapa kondisi terdapat pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan melalui hubungan suami istri pada umumnya sehingga beberapa pasangan memilih untuk mengadopsi atau mengangkat anak menjadi anak angkatnya baik dari keluarganya maupun dari orang lain.

Kebiasaan mengadopsi anak atau mengangkat anak orang lain menjadi anaknya dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Tabbani*” yang berarti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi, sedangkan istilah adopsi berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau dalam bahasa Inggris “*Adoption*” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>1</sup>

Kebiasaan memelihara atau mengasuh anak saudara maupun anak orang lain sudah sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia maupun luar negeri sejak dahulu kala.<sup>2</sup> Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya proses pengadopsian. Selain keinginan pasangan suami istri untuk mempunyai keturunan faktor lainnya adalah keinginan untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkat yang serba kekurangan atau karena mempunyai anak yang banyak.

---

<sup>1</sup> Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, *Jurnal Hukum Doktrin*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, hlm. 184.

<sup>2</sup> Adelia Rosalina, “Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal of Law*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 1.

Alasan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dilahirkan. Tumbuh kembangnya anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya masa balita (bayi lima tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan hukum. Di Indonesia ada tiga sistem hukum yang berlaku dalam permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga hukum tersebut adalah hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak menjadi anak kandung secara mutlak, melainkan diperbolehkan atau dianjurkan hanya untuk memelihara dan merawatnya dengan tujuan memperlakukan anak dari segi kasih sayang, memberi nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak dalam hukum Islam sebenarnya hukum *Hadhanah* yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.<sup>6</sup>

Pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Peraturan

---

<sup>3</sup> Mitra Suprayudi, Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Premis Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 2.

<sup>4</sup> Alang Sidek, Azhar & M. Habib, Analisis Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 216.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Muhammad Rais, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal terpenting dalam pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pengangkatan anak selalu mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Pengangkatan anak melarang pemanfaatan untuk kepentingan orang lain. Pengangkatan anak meliputi usaha mendapatkan kasih sayang, pengertian dari orang tua angkatnya, serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, gender, kebangsaan dan sosial.<sup>7</sup>

Pengangkatan anak pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan hak dan perlindungan kepada anak agar dapat tumbuh dan kembang dengan baik di masa mendatang. Persoalan pengadopsian anak atau pengangkatan anak yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dilakukan dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari ibu angkatnya. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan status hukum anak angkat dalam keluarga sehingga sering menimbulkan masalah-masalah dalam keluarga seperti kedudukan anak angkat dalam warisan.

Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkat, sedangkan menurut KUH Perdata proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum. Namun kedudukan anak angkat untuk hak waris tidak diatur dalam KUH Perdata. Khusus untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak kandung untuk itu anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut hukum Undang-Undang berdasarkan hukum waris testamentair (hibah wasiat) apabila anak tersebut mendapatkan testamentair (hibah wasiat).<sup>8</sup>

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Anak Angkat

---

<sup>7</sup> Mitra Suprayudi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Sandra Gunawan, “*Status Kewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi), 2018, hlm. 29.

dalam Sistem Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah anak angkat memiliki kedudukan waris dalam sistem hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah pemenuhan hak anak angkat sudah terimplementasi dalam sistem hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum tentang kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak angkat sudah terimplementasi dalam sistem hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teori**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat dalam hal perlindungan hukum bagi orang tua dan anak angkat dalam memahami kedudukan dan pembagian warisan dalam keluarga.

### **2. Kegunaan Praktis**

Untuk menambah wawasan sekaligus masukan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi peneliti, pemerintah dan masyarakat.

#### **a) Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar pertimbangan untuk membentuk dan menerapkan Undang-Undang tentang Kedudukan Anak Angkat dan Pembagian Warisan dalam Keluarga

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum dan pemahaman tentang kedudukan anak angkat dalam keluarga dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya tentang kedudukan anak angkat dan pembagian warisan dalam keluarga.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai syarat kelulusan Strata Satu Ilmu Hukum dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## 1.5. Kerangka Teoritis

### 1. Pengertian Pengangkatan Anak

Kebiasaan mengadopsi anak atau mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Tabbani*” yang berarti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi. Istilah adopsi berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau dalam bahasa Inggris “*Adoption*” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>9</sup>

Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan perhatian dan kasih sayang, tanpa memberikan status anak kandung kepadanya, namun dia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan dia diberi status sebagai anak

---

<sup>9</sup> Muhammad Rais, *Op. Cit.*, hlm. 183.

kandung sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum anak angkat dan orang tua angkatnya.<sup>10</sup>

## 2. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan dari pengangkatan anak secara umum menolong atau meringankan beban hidup orang tua kandung sehingga anak yang diangkat oleh orang tua angkat dapat dididik untuk menjadi anak yang berguna di masa depan dan menyambung keturunan dan melestarikan kekayaan.

Setiap keluarga yang melakukan adopsi memiliki tujuan dan alasan tersendiri dalam mengangkat anak baik karena keluarga tersebut tidak dapat memiliki anak atau hal-hal lainnya.

## 3. Hukum Pengangkatan Anak Angkat

### a) Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam atau Syariat Islam melarang pengangkatan anak yang dijadikan anak kandung atau menghilangkan nasab anak angkat kepada orang tua kandungnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S Al-Ahzab (33) ayat 4-5.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.<sup>11</sup>

### b) Menurut Hukum Perdata

Adapun dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

#### 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Kesejahteraan Anak.

Hukum ini digunakan karena dalam Undang-Undang ini termuat hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kesejahteraan anak.

<sup>10</sup> Ahmad Kamil & Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 95.

<sup>11</sup> *Ibid.*

- 2) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1985 tentang Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “anak asing belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga Negara Republik Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia”. Pengangkatan itu disahkan oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut.

### 1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan utuh, sehingga terbentuk satu wawasan untuk dijadikan landasan proses ataupun sesuatu melalui bahasa. Salah satu cara menggambarkan konsep adalah menjelaskan tentang definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi.<sup>12</sup>

Untuk menghindari terjadi salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai ini, maka perlu dikemukakan konsep dalam bentuk definisi sebagai berikut:

#### 1. Anak Angkat

Mengadopsi anak atau mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Tabbani*” yang berarti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi. Istilah adopsi berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau dalam bahasa Inggris “*Adoption*” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>13</sup> Anak angkat adalah anak yang diadopsi oleh orang lain menjadi anak sendiri.

#### 2. Kewarisan

Warisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 41.

<sup>13</sup> Muhammad Rais, *Op. Cit.*, hlm. 183.

<sup>14</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016, hlm. 20.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>15</sup>

### 4. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang yang lain.<sup>16</sup>

## 1.7. Kerangka Pemikiran



## 1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kesempatan bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaan yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tertentu. Berikut

<sup>15</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 2.

<sup>16</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hlm. 19.

adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya adalah:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andri Fauzan Zebua (2019) dengan judul “Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian ini adalah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak memiliki hak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkat. Mayoritas masyarakat Desa Kampung Mudik beranggapan bahwa anak ahli sebagai ahli waris bagi orang tua angkat maupun saudara angkatnya. Terdapat ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dan praktik kewarisan masyarakat Muslim Desa Kampung Mudik terkait kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua yang mempunyai anak angkat harus mewasiatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dalam ukuran maksimal dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya atau meskipun orang tua angkat tidak mewasiatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dalam ukuran maksimal dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya, bagian tersebut tetap menjadi hak milik anak angkat yang bisa dituntut ke pengadilan bila hak tersebut tidak terpenuhi oleh anak angkatnya. Tujuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur keharusan wasiat wajibah untuk anak angkat adalah menjaga kesinambungan terpenuhinya hak-hak anak angkat.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sandra Gunawan (2018) dengan judul “Status Kewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam ketentuan Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: pertama, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat

dengan orang tua biologis dan keluarga. Kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat melainkan pewaris dari orang tua kandungnya. Ketiga, orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan Marziah M.Nas Nasution (2019) yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi Komparatif). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai anak yang tetap atau sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya. Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat akan tetapi dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa kedudukan anak angkat mempunyai hak wasiat sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkat. Sedangkan, menurut KUH Perdata proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum. Namun kedudukan anak angkat untuk hak waris tidak diatur dalam KUH Perdata. Khusus untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak kandung untuk itu anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut hukum Undang-Undang atau mewarisi berdasarkan hukum waris testamentair (Hibah Wasiat) bahwa anak angkat dapat mendapatkan warisan apabila anak angkat tersebut mendapatkan testamentair (Hibah Wasiat).
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Romdoni (2020) dengan judul “Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Islam di

Indonesia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara hukum waris anak angkat memang tidak termasuk sebagai ahli waris, akan tetapi anak angkat yang ingin mendapatkan bagian dapat ditempuh dengan mekanisme wasiat wajibah yang diatur dalam KHI Pasal 209 ayat (2) dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nomor 2810/Pdt.G/2013/PAJS dan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Ag/2016 sudah mencerminkan keadilan bagi anak angkat dalam menetapkan anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faisal Suwandi dengan judul “Pewarisan dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi) dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang melakukan pengangkatan anak (adopsi) selama menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat seperti nasab kepada orang tua kandung dan anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Menurut Undang-Undang di Indonesia oleh Pengadilan Agama mulai membuat kitab khusus yang menjadi pedoman hakim pengadilan memuat suatu hukum yang berkaitan dengan pernikahan, warisan, wasiat dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan masalah keperdataan seseorang serta menghapus hukum yang berada di masa kolonial Belanda.

Perbedaan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini memfokuskan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak memiliki hak atas harta warisan orang tua angkat karena yang berhak mendapatkan hak atas waris adalah anak yang sedarah dengannya dan anak yang melalui perkawinan. Anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Menurut hukum kewarisan, anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orang tua angkatnya, walaupun tidak mendapat warisan

dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat orang tua angkatnya untuk mewarisi.

## 1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode penelitian.<sup>17</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>18</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, norma/kaidah hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam keluarga dan Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>19</sup>

Metode komparatif merupakan metode penelitian yang membandingkan hukum baik mengenai sistem hukum antar negara, maupun perbandingan hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.<sup>20</sup> Penelitian ini akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran para ahli tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan kekuatan *hujjah* mereka.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 128.

<sup>18</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 55-56.

<sup>20</sup> Bahder Johar Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2008, hlm. 96.

## 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

### 1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undang, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum dan doktrin/pendapat ahli hukum.<sup>21</sup>

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan Penelitian Kepustakaan. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian<sup>22</sup>:

- a) Sumber data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yakni dengan membaca dan mengutip secara langsung data secara langsung tentang kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.
- b) Sumber Data Sekunder, yaitu bahan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan sifatnya hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yakni kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik penelitian.
- c) Sumber Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>22</sup> Nitria Angkasa, *et. al.* Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar. Cet. 1, Lampung: Penerbit Laduny, 2019, hlm. 56-57.

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan yaitu salah satu faktor untuk menentukan keberhasilan sebuah penelitian kajian bidang hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data bahan hukum normatif, yaitu metode dokumentasi yaitu mencari bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian.<sup>23</sup>

### 4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduksi atau silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari preposisi universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan yang bertolak dari presposisi universal sebagai premis. yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 61.